



PUTUSAN
Nomor 22 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

KHAIDIR MUDAH, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid At-Taqwa RT 002 RW 002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pekerjaan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Sekadau 1 (Kecamatan Sekadau Hilir) Periode 2019-2024, Kader Partai Nasional Demokrat Nomor KTA 1963 8205 7322 0400;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

- 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT 008 RW 004, Menteng, Jakarta Pusat, 10310;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
- 2. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Subarkah Nomor 1, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78121;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
- 3. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 79515;

Halaman 1 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Januari 2022, dan diregister dengan Nomor 22 P/HUM/2022, tanggal 26 Januari 2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 19 ayat (1) huruf b, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 2 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang...”;

3. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“ (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“ (2) Mahkamah Agung berwenang:

1. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan...”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING);

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

Halaman 3 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



- “(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau;
 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa sebagai perorangan warganegara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “Negara Hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28E ayat (1), khususnya frasa yang mengatakan “setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;
3. Bahwa Pemohon yang merupakan Calon Pengganti Antarwaktu saudara Teguh Arif Hardianto (Almarhum) Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024, Daerah Pemilihan Sekadau 1

Halaman 4 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kecamatan Sekadau Hilir), Periode 2019-2024, sangat dirugikan dengan tafsiran Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada frasa “mengundurkan diri”;

4. Sebagai Warga Negara, Pemohon memiliki hak konstitusional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal yang diuji melalui permohonan ini;
6. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya tafsiran terhadap pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini yang telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan;
7. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas tafsiran terhadap pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena tafsiran terhadap pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung;

Halaman 5 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, permohonan keberatan hak uji materil ke Mahkamah Agung diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Bahwa objek permohonan diundangkan tanggal 4 Februari 2019, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 19 Maret 2019, sedangkan permohonan *a quo* diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 Desember 2021, sehingga secara yuridis formal pengajuan permohonan *a quo* telah lewat waktu;
2. Saya berharap Ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tersebut harus diterapkan secara kasuistis, karena pemungutan suara Pemilu dilaksanakan tanggal 17 April 2019, serta Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem dilaksanakan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, sehingga belum ada kepentingan Pemohon yang dirugikan, padahal untuk mengajukan permohonan hak uji materil, diharuskan adanya kepentingan yang dirugikan pada Pemohon. Dengan demikian norma tentang tenggang waktu tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena pada saat itu belum dilaksanakan pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk menuntut haknya pada proses peradilan, maka ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tersebut, Pemohon meminta dapat kiranya dikesampingkan, selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menguji pokok permohonan, apakah ketentuan yang dimohonkan uji materil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;



**IV. LANDASAN HUKUM PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEKADAU DARI PARTAI NASDEM
PERIODE 2019-2024;**

Secara konstitusional hak Penggantian Antarwaktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang”;

Dari landasan ini dapat ditafsirkan bahwa Penggantian Antarwaktu (PAW) dapat diterapkan kepada anggota Dewan. Kemudian landasan konstitusional ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

Terkait dengan pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019;

**V. KRONOLOGIS PROSES PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEKADAU DARI PARTAI NASDEM
PERIODE 2019-2024;**

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, KPU Kabupaten Sekadau menetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 217/PL.01.9-Kpt/6109/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - a. Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sekadau 1 adalah Teguh Arif Hardianto;
 - b. Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sekadau 2 adalah Yohanes Ayup, A.Ma.Pd;

Halaman 7 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



- c. Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sekadau 3 adalah Subandrio, S.H., M.H.;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 telah ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, dengan ditetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut maka diharuskan kepada saudara Subandrio, S.H., M.H., Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Sekadau 3 (Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, dan Kecamatan Belitang Hulu) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota DPRD karena telah ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati;
3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 9 ayat (1) berbunyi:
- “ Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama”;
4. Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi KPU Kabupaten Sekadau nomor urut suara terbanyak berikutnya di bawah saudara Subandrio, S.H., M.H., pada Daerah Pemilihan Sekadau 3 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 8 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Pasal 19 angka (1) berbunyi:

“ Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon Pengganti Antarwaktu apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD”;

5. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi KPU Kabupaten Sekadau juga bahwa seluruh Calon Anggota Legislatif (Caleg) Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem pada Dapil Sekadau 3 di bawah saudara Subandrio, S.H., M.H., dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 19 angka (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Karena Calon Anggota Legislatif (Caleg) Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem pada Dapil Sekadau 3 di bawah saudara Subandrio, S.H., M.H., semuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat maka berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

“ Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD

Halaman 9 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama”;

7. Bahwa Daerah Pemilihan (Dapil) yang berbatasan langsung secara geografis dengan Dapil Sekadau 3 adalah Dapil Sekadau 1 (Kecamatan Sekadau Hilir);
8. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau kembali melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Partai NasDem dari Dapil Sekadau 1 (Kecamatan Sekadau Hilir), seperti yang dilakukan terhadap Caleg Dapil Sekadau 3;
9. Bahwa seluruh Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Partai Nasdem Dapil 1 Sekadau (Kecamatan Sekadau Hilir) mengundurkan diri dari proses PAW saudara Subandrio, S.H., M.H., dan menyerahkan keputusan serta kewenangan PAW kepada Partai dengan membuat surat pernyataan bermeterai cukup. Termasuk Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.);
10. Karena (Caleg) anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem pada Dapil Sekadau 1 semuanya telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan ketentuan Pasal 19 angka (1) huruf (b) “mengundurkan diri”, berlaku kembali ketentuan Pasal 14 angka (1) yaitu:
“ Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama”;
11. Bahwa Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan Dapil Sekadau 1 (Kecamatan Sekadau Hilir) adalah Dapil Sekadau 2



- (Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nanga Taman, dan Kecamatan Nanga Mahap);
12. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau kembali melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Partai NasDem dari Dapil Sekadau 2 (Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nanga Taman, dan Kecamatan Nanga Mahap);
 13. Bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (1), (2), (3), (4), dan (5), tentang verifikasi syarat Calon Pengganti Antar Waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Sekadau menuangkan penetapan hasil verifikasi dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Calon Pengganti Antarwaktu kemudian disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, kemudian diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Bupati Sekadau. Sehingga ditetapkanlah Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Dapil Sekadau 2 yang memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sekadau sebagai Pengganti Antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H., yang berasal dari Dapil Sekadau 3, sebagaimana dipaparkan dari poin (2) sampai poin (13) di atas;
 14. Bahwa setelah selesainya proses PAW saudara Subandrio, S.H., M.H., dari Dapil Sekadau 3 yang digantikan Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Dapil Sekadau 2 sebagaimana kronologis yang dipaparkan di atas terjadi sebuah peristiwa yaitu saudara Teguh Arif Hardianto, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem dari Dapil Sekadau 1 (Kecamatan Sekadau Hilir) meninggal dunia;
 15. Bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau kembali memproses PAW Saudara Teguh Arif Hardianto yang meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tersebut, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 9 angka (1) berbunyi:

“ Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama”;

16. Bahwa dalam DCT Pemilu terakhir yang memiliki suara sah terbanyak berikutnya di bawah Saudara Teguh Arif Hardianto (Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Dapil Sekadau 1) yang meninggal dunia tersebut adalah saudari Ratmi, S.Pd., namun karena saudari Ratmi, S.Pd., juga meninggal dunia maka suara terbanyak berikutnya adalah Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.);
17. Pada tanggal 17 September 2021, DPD Partai Nasdem Kabupaten Sekadau menyurati Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau dengan Nomor 47/K-S/DPD-NasDem-SKD/IX/2021, perihal proses usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024, pada Daerah Pemilihan Sekadau 1 atas nama Teguh Arif Hardianto kepada Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.), karena yang bersangkutan (Teguh Arif Hardianto) meninggal dunia;
18. Bahwa usulan PAW tersebut didasari oleh keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 34-Kpts/DPP-Nasdem/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penggantian Antar Waktu saudara Teguh Arif Hardianto Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Nasdem, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh dan Sekretaris

Halaman 12 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bapak Johnny Gerard Plate, yang pada isi putusannya menetapkan Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) sebagai pengganti saudara Teguh Arif Hardianto sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 1 periode sisa masa jabatan 2019-2024 dari Partai Nasdem;

19. Bahwa DPP Partai Nasdem bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 Agustus 2021, Nomor Surat 345-SE/DPP-NasDEM/VIII/2021, perihal Usulan Penggantian Antar Waktu, yang isinya mengusulkan Pengganti Antar Waktu saudara Teguh Arif Hardianto oleh suara terbanyak berikutnya atas nama Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat periode sisa masa jabatan 2019-2024 dari Partai NasDem;
20. Bahwa usulan PAW tersebut juga didasari dari surat keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor S.KET-036/MP-ND/09/2021, tanggal 22 September 2021, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Partai NasDem Bapak Saur Hutabarat, yang isinya bahwa Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) tidak terdaftar/tidak tercatat adanya sengketa internal di Mahkamah Partai NasDem dan Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) sudah memenuhi syarat untuk menggantikan saudara Alm. (Almarhum) Teguh Arif Hardianto;
21. Terhadap usulan tersebut, KPU Kabupaten Sekadau Nomor 150/PY.03.1/6109/2021, tanggal 30 September 2021, perihal klarifikasi yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau terkait klarifikasi Data Nama Calon PAW saudara Teguh Arif Hardianto mewakili Daerah Pemilihan Sekadau 1, karena yang bersangkutan meninggal dunia, yang ditembuskan pada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau yang isinya adalah sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 212/PL.01.7-Kpt/6109/Kab/V/2019, tanggal 1 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Halaman 13 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 217/PL.01.9-Kpt/6109/Kab/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Tahun 2019, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai Calon Pengganti Antarwaktu adalah saudara Occy Hendrata;

22. Terhadap Surat KPU Kabupaten Sekadau tersebut sebagaimana disebutkan dalam poin (21) di atas, DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau melayangkan surat Nomor 51/K-S/DPD/NasDem-SKD/X/2021, kepada KPU Kabupaten Sekadau, tanggal 6 Oktober 2021 tentang Permohonan Revisi Data Caleg Dapil Sekadau 1 dari TMS menjadi MS pada Aplikasi SIMPAW, kemudian DPD Partai Nasdem Kalimantan Barat melayangkan kembali surat Nomor 132.SE/DPW-Nasdem/Kalbar/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, kepada KPU RI tentang Evaluasi Proses PAW Almarhum Teguh Arif Hardianto, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau. Namun, jawabannya tetap sama bahwa Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pengganti Antarwaktu karena pernah mengundurkan diri pada Proses Pengganti Antarwaktu (PAW) sebelumnya;
23. Bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara DPD partai Nasdem Kabupaten Sekadau dengan KPU Kabupaten Sekadau terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 19 ayat (1) huruf b, pada frasa “mengundurkan diri”;

VI. POKOK PERMOHONAN;

1. Pengujian materi terhadap Permohonan Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian

Halaman 14 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 19 ayat (1) huruf b;

Pasal 19 ayat 1 huruf b yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“ Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD”;

Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 409 ayat (2);

Pasal 409 ayat (2) berbunyi:

“ Dalam hal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”;

2. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Pasal 19 angka (1) yang berbunyi:



“ Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD”;

Berdasarkan pasal tersebut di atas, KPU Kabupaten Sekadau menyatakan bahwa Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) yang telah mengundurkan diri dari proses PAW saudara Subandrio, S.H., M.H., Dapil Sekadau 3 (berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b “mengundurkan diri”) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Pengganti Antar Waktu terhadap proses PAW saudara Teguh Arif Hardianto, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Dapil Sekadau 1 yang meninggal dunia. Hal ini dikuatkan dengan status Pemohon dalam aplikasi SIMPAW KPU tetap terbaca Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3. Bahwa Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) menyatakan tafsiran KPU Kabupaten Sekadau yang kemudian dibenarkan oleh KPU RI terlalu sederhana yang kecenderungannya merugikan hak-hak konstitusi Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) sebagai Caleg Partai NasDem Dapil Sekadau 1 yang pernah mengundurkan diri pada proses PAW sebelumnya dari Dapil Sekadau 3;

4. Bahwa Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) berpendapat ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b “mengundurkan diri” sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 20 ayat (2) yaitu berbunyi:

“ Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Calon



pengganti Antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup”;

5. Keterkaitan Pasal 19 ayat (1) huruf (b) tersebut dengan Pasal 20 angka (2), sebagaimana diuraikan pada poin 3 di atas, seharusnya mengharuskan Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) yang berdasarkan DCT Pemilu terakhir berada di urutan terbanyak berikutnya setelah saudara Teguh Arif Hardianto, harus kembali membuat surat pengunduran diri dari proses PAW saudara Teguh Arif Hardianto apabila dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses PAW tersebut. Namun, surat pengunduran diri terhadap proses PAW saudara Teguh Arif Hardianto tidak pernah ada. Sehingga DPD Partai NasDem dan DPP Partai NasDem menganggap Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) masih memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf (b) tersebut karena Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) tidak pernah menyatakan pengunduran diri terhadap proses PAW saudara Teguh Arif Hardianto dan tidak pernah menyatakan pengunduran diri sebagai Calon Legislatif dari Partai NasDem Kabupaten Sekadau;

6. Bahwa surat pengunduran diri Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) hanya pada proses PAW Saudara Subandrio, S.H., M.H., dari Dapil Sekadau 3. Hal ini dikuatkan dalam klausa surat pengunduran diri Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2020, sebagai berikut:

“ Dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024 dari Partai NasDem atas nama:

Nama : Subandrio, S.H., M.H.;

NIK : 61090623037600002;

Tempat & Tanggal Lahir : Balau Tengah, 23 Maret 1976;

Pekerjaan saat ini : Anggota DPRD Kabupaten Sekadau;

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM. 9 Kecamatan Sekadau Hilir;

Nomor KTA Nasdem : 6109 0100 1000 0002;

Halaman 17 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



7. Klausula surat pengunduran diri di atas jelas menyatakan bahwa Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) hanya mengundurkan diri pada proses PAW saudara Subandrio, S.H., M.H., Dapil Sekadau 3, serta tidak ada sedikitpun klausula mengundurkan diri pada proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem saat ini atas nama Teguh Arifhardianto yang meninggal dunia serta tidak mengundurkan diri dari Calon Legislatif dari Partai NasDem Dapil Sekadau 1. Sehingga surat pengunduran diri tersebut di atas tidak bisa serta merta dijadikan syarat untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf (b) serta Pasal 20 ayat (2), untuk menyatakan Pemohon TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Saudara Teguh Arif Hardianto, karena lemah di mata hukum, dan terhadap surat pengunduran diri Pemohon dalam proses Penggantian Antarwaktu (PAW) saudara Subandrio, S.H., M.H., pasca selesainya proses PAW tersebut, maka Pemohon mencabut surat pengunduran diri tersebut;
8. Hal ini menggambarkan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) bahwa pengunduran diri harus dengan surat pernyataan bermeterai cukup agar jelas kepada siapa Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) mengundurkan diri atau objek PAW nya jelas disebutkan dalam surat pengunduran diri tersebut. Serta harus diverifikasi kembali berdasarkan Pasal 22, guna mencari kebenaran atas surat pernyataan tersebut. Sehingga berlakulah hukum sepihak yang mengikat kepada Pemohon terhadap objek PAW yang tertuang di dalam surat pengunduran diri tersebut, dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari partai NasDem Dapil Sekadau 3 yaitu saudara Subandrio, S.H., M.H., sehingga dengan surat pengunduran diri yang sama tidak bisa serta merta berlaku terhadap proses PAW anggota DPRD Partai NasDem Kabupaten Sekadau yang berbeda Dapil dari proses PAW sebelumnya yaitu PAW saudara Subandrio, S.H., M.H., karena objek PAW yang sekarang berproses berbeda, Dapil PAW berbeda, serta waktu atau masa PAW yang juga berbeda.

Halaman 18 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar hukumnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, yang menyatakan:

“ Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

9. Dalam proses PAW saudara Teguh Arif Hardianto, KPU Kabupaten Sekadau tidak pernah memverifikasi surat pengunduran diri Pemohon kembali berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf (b) serta keterkaitannya dengan Pasal 20 ayat (2) karena menganggap Pemohon sudah Tidak Memenuhi Syarat sebelumnya;
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 409 ayat (1), dan ayat (2), yang kemudian peraturan teknisnya pada PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1) poin a, b, dan c ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 20 ayat (1) sampai (7), merupakan satu rangkaian proses PAW yang harus dilaksanakan. Sehingga apabila ada proses PAW yang baru, KPU Kabupaten Sekadau wajib kembali melaksanakan rangkaianannya dari awal proses PAW tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena “mengundurkan diri” dari proses PAW tidaklah sama maknanya dengan “meninggal dunia”, atau “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang sifatnya tetap sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c;

Halaman 19 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



11. Bahwa tafsiran terhadap frasa “mengundurkan diri” dari KPU Kabupaten Sekadau dalam memahami Pasal 19 ayat (1) huruf b tersebut yang berlaku selamanya bertentangan dengan norma yang ada pada Pasal 409 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Karena frasa “mengundurkan diri” ini sebagaimana disebutkan di atas bukanlah mengundurkan diri yang bersifat tetap, melainkan hanya mengundurkan diri dari proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sedang berlangsung. Sehingga apabila ada proses PAW yang baru dengan waktu yang berbeda, surat pengunduran diri dari proses PAW sebelumnya yang objek PAW nya berbeda harus kembali diverifikasi dan klarifikasi ulang oleh KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini KPU Kabupaten Sekadau. Namun hal itu tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau;
12. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau melaksanakan proses Pengganti Antarwaktu (PAW) dengan menggunakan aplikasi SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Pengganti Antar Waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 29 PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2017, sehingga status Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) tetap dikatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) di dalam sistem tersebut dan tidak bisa dirubah menjadi MS (Memenuhi Syarat) karena pernah mengundurkan diri dari proses PAW sebelumnya dengan objek PAW yang berbeda. Argumentasi ini sangat lemah demi hukum;
13. Pada tanggal 11 November 2021, Ketua DPD Partai NasDem telah menyurati KPU Kabupaten Sekadau dengan Nomor Surat 63/K-S/DPD/Nasdem-SKD/XI/2021, perihal permohonan membuka Aplikasi SIMPAW secara terbuka dengan menghadirkan Pihak Bawaslu Kabupaten Sekadau, pada tanggal 22 November 2021, KPU Kabupaten Sekadau menyurat Ketua DPD Partai NasDem, perihal menyetujui permohonan Partai NasDem untuk membuka Aplikasi



SIMPAW secara terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021, di Ruang Rapat KPU Kabupaten Sekadau. Dalam rapat tersebut KPU Kabupaten Sekadau membuka Aplikasi SIMPAW KPU di hadapan Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau serta Bawaslu Kabupaten Sekadau. Ketika Aplikasi tersebut dibuka ternyata status semua Caleg Dapil Sekadau 1 telah ditetapkan oleh KPU Tidak Memenuhi Syarat sehingga nama-nama Caleg Dapil Sekadau 1 tidak muncul pada aplikasi proses PAW Saudara Teguh Arif Hardianto, Dapil Sekadau 1, tanpa ada diverifikasi dan diklarifikasi terhadap Caleg Dapil Sekadau 1, terhadap surat pernyataan pengunduran diri dari proses PAW. Karena KPU Kabupaten Sekadau berdasarkan pada surat pernyataan pengunduran diri dari proses PAW sebelumnya yaitu proses PAW Subandrio, S.H., M.H., dari Dapil Sekadau 3. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) sampai ayat (6) dan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (7). Ketika Pemohon dan DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau meminta kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk merubah kembali status Caleg Dapil Sekadau 1 kepada status awal yaitu menjadi "Memenuhi Syarat", dengan dasar rangkaian proses PAW harus dimulai dari awal kembali termasuk juga di SIMPAW, dan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam aplikasi SIMPAW tersebut bisa dirubah menjadi MS (Memenuhi Syarat). Namun KPU Kabupaten Sekadau tidak melaksanakannya.

14. Pasal 29 berbunyi "Proses PAW Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD, DPRD (SIMPAW)". Karena PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara detail tentang Aplikasi SIMPAW KPU, artinya semua dikembalikan kepada Aplikasi tersebut apapun fitur-fitur yang ada di dalam Aplikasi tersebut harus diikuti dan bisa digunakan oleh KPU dalam melaksanakan proses PAW, karena Aplikasi SIMPAW KPU memiliki fitur-fitur untuk merubah status seorang Caleg, artinya Aplikasi tersebut dibuat dengan sangat

Halaman 21 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



baik sehingga bisa membedakan 2 objek proses PAW yang berbeda, bisa membaca di berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi, serta Aplikasi bisa mengakomodir kejadian-kejadian khusus seperti yang sedang dialami pada proses PAW dari Partai NasDem sekarang ini. Oleh karena itu status Caleg Dapil Sekadau 1 tersebut tidak terkunci mati di dalam Aplikasi SIMPAW KPU, berbeda halnya dengan Status TMS Caleg pada Dapil Sekadau 3. Sehingga permintaan Pemohon dan DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau untuk merubah status TMS menjadi MS sangat dimungkinkan untuk mempermudah proses PAW Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) sebagai Pengganti Antarwaktu saudara Arif Teguh Hardianto yang meninggal dunia. Status TMS karena “mengundurkan diri” dari proses PAW pada objek PAW sebelumnya tidak bisa serta merta digunakan dalam proses PAW yang baru karena Objek PAW yang berbeda, Dapil PAW yang berbeda serta waktu/masa PAW yang berbeda;

15. Bahwa SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Pengganti Antarwaktu) adalah sebuah Aplikasi pendukung yang digunakan dalam proses PAW berdasarkan ketentuan Pasal 29 PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2017, namun kedudukan SIMPAW tetap berada di bawah PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2017, dan sifatnya tidaklah sama dengan Peraturan KPU, sehingga proses di dalam sistem aplikasi tersebut atau fitur-fitur di dalam aplikasi tersebut terutama status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena mengundurkan diri pada Objek PAW yang berbeda dan dalam waktu/masa yang berbeda pula dimungkinkan untuk dirubah menjadi MS (Memenuhi Syarat) dan disempurnakan dengan mengakomodir kejadian-kejadian khusus seperti proses PAW saudara Teguh Arif Hardianto kepada Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.), berdasarkan tafsiran yang benar terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017, serta landasan hukum

Halaman 22 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 409 ayat (1), dan ayat (2), demi terciptanya Asas Keadilan, Proporsionalitas, Profesionalitas, serta Berkepastian Hukum bagi Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) Caleg Partai NasDem Kabupaten Sekadau, Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Saudara Arif Teguh Hardianto. Yang juga masih sebagai Kader Partai NasDem Kabupaten Sekadau;

16. Bahwa Penggantian Antarwaktu menjadi kewenangan Mutlak Partai Politik yang sedang melakukan proses PAW dengan tetap berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Paragraf 1 Pasal 405, dan Paragraf 2 Pasal 409, 410, 411;

VII. PETITUM;

Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memutuskan:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar tafsiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau terhadap Pasal 19 ayat (1) huruf b, pada frasa “mengundurkan diri” yang berlaku kepada seluruh objek PAW selanjutnya (Pengganti Antarwaktu), dinyatakan tidak berdasar dan lemah demi hukum, dan bertentangan dengan norma Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta melanggar atau menghilangkan hak-hak konstitusi Caleg DPRD Kabupaten Sekadau Partai Nasdem Dapil Sekadau 1 (Sekadau Hilir), yang masih aktif sebagai Kader Partai Nasdem, karena sangat bertentangan dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan bahwa frasa “mengundurkan diri” pada Pasal 19 ayat (1)

Halaman 23 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b, yang dilandasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 409 ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali proses PAW yang akan berlangsung dan hanya berlaku pada objek yang tertuang di dalam surat pernyataan pengunduran diri tersebut saja, serta tidak berlaku untuk proses PAW yang lain dengan objek PAW yang berbeda;

3. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa frasa “mengundurkan diri” sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b tersebut, erat kaitannya dengan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 23. Agar surat pengunduran dirinya jelas terhadap objek PAW tertentu atau jelas ditujukan pada Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan di PAW;
4. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung mengesahkan Surat Pencabutan Surat Pernyataan yang saya buat tertanggal 8 Oktober 2021;
5. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menerima semua permohonan Pemohon;
6. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau;

Jika Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon memohon dengan sangat putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, hak-hak konstitusional serta norma Undang-Undang (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-1);
2. Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-2);

3. Fotokopi salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti P-3);
4. Fotokopi salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti P-4);
5. Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 217/PL.01.9-Kpt/6109/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-5A);
6. Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 212/PL.01.7-Kpt/6109/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 (Bukti P-5B);
7. Fotokopi surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Sekadau kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau (Bukti P-6);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Teguh Arif Hardianto (Bukti P-7);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ratmi (Bukti P-8);
10. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 345-SE/DPP-NasDem/VIII/2021, perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P-9);
11. Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor SKET-036/MP-ND/09/2021 (Bukti P-10);

Halaman 25 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Nomor 151/PY.03.1/6109/2021, perihal: Informasi Masyarakat (Bukti P-11);
13. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 150/PY.03.1/6109/2021, Perihal: Klarifikasi (Bukti P-12);
14. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Nomor 51/K-S/DPD/NasDem-SKD/X/2021 kepada Ketua KPU Kabupaten Sekadau (Bukti P-13);
15. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/PY.03.1/6109/2021 kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau Perihal: Balasan Surat Nomor 51/K-S/DPD/NasDem-SKD/X/2021 (Bukti P-14);
16. Fotokopi Surat Hal Pernyataan Proses PAW Anggota DPRD atas nama Subandrio, S.H., M.H. (Bukti P-15A);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Mencabut Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau tertanggal 29 Oktober 2020 (Bukti P-15B);
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 54b/SK/DPD-NasDem-SKD/X/2021 dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem (Bukti P-15C);
19. Fotokopi Surat Nomor 59/K-S/DPD/NasDem-SKD/X/2021 Perihal: Permohonan Revisi Data Caleg Dapil Sekadau I TMS menjadi MS Pada Aplikasi SIMPAW (Bukti P-16);
20. Fotokopi Surat Nomor 164/PY.03.1/6109/2021 Perihal: Balasan Surat Nomor 59/K-S/DPD/NasDem-SKD/X/2021 (Bukti P-17);
21. Fotokopi Surat Nomor 132.SE/DPW-NasDem/KalBar/X/2021, Perihal: Evaluasi Proses PAW Alm. Teguh Arif Hardianto Anggota DPRD Kabupaten Sekadau (Bukti P-18A);
22. Fotokopi Surat Nomor 133.SE/DPW-Nasdem/KalBar/X/2021, Perihal: Evaluasi Proses PAW Alm. Teguh Arif Hardianto Anggota DPRD Kabupaten Sekadau (Bukti P-18B);
23. Fotokopi Surat Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-19);
24. Fotokopi Surat Nomor 118/PY.03.1-SD/61/Prov/XI/2021, Perihal: Proses

Halaman 26 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau (Bukti P-20);

25. Fotokopi Surat Nomor 63/K-S/DPD/NasDem-SKD/XI/2021, Perihal: Permohonan Membuka Aplikasi SIMPAW Secara Terbuka (Bukti P-21);
26. Fotokopi Surat Nomor 177/PY.03.1/6109/2021, Perihal Permohonan Membuka Aplikasi SIMPAW secara terbuka (Bukti P-22);
27. Fotokopi foto data Caleg Dapil Sekadau 1 (Bukti P-23);
28. Fotokopi Surat Nomor 187/PY.03.1/6109/2021, Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem atas nama saudara Teguh Arif Hardianto (Bukti P-24);
29. Fotokopi Berita Acara Nomor 63/PY.03.1/6109/2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-25);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 26 Januari 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 22/PER-PSG/I/22 P/HUM/2022, tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017) terhadap Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 27 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014).

2. Bahwa bunyi Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah:

(2) *Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;*

3. Bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 adalah:

(1) *Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:*

b. Penggantian antarwaktu dilakukan dengan mempertimbangkan tenggat waktu pengajuan upaya hukum; atau ;

4. Bahwa dasar argumentasi yuridis atau alasan-alasan hukum dari Pemohon untuk mengajukan hak uji materiil adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon merupakan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024 yang menurut Pemohon dapat menggantikan saudara Teguh Arif Hardianto (Almarhum), namun dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Pemohon telah mengundurkan diri;



- b. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon merasa sangat dirugikan dengan tafsiran Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 pada frasa “mengundurkan diri”;
- c. Bahwa menurut Pemohon dalam Surat Pengunduran Diri yang diajukan oleh Pemohon di dalamnya hanya menyatakan bahwa Pemohon hanya mengundurkan diri pada proses PAW Sdr. Subandrio, S.H., M.H., Dapil Sekadau 3 serta tidak sedikitpun khusus mengundurkan diri pada proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem terhadap Teguh Arif Hardianto (yang telah meninggal dunia);
- d. Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan penafsiran antara DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau dengan KPU Kabupaten Sekadau terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 pada frasa “mengundurkan diri”, dimana menurut DPD Partai NasDem Pemohon memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024 terhadap Sdr. Teguh Arif Hardianto (Almarhum);

II. JAWABAN TERMOHON:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Halaman 29 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017) terhadap Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014);

3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

A. Penjelasan Mengenai Permohonan Pemohon Melebihi Tenggang Waktu (Daluwarsa):

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur secara rinci dan *rigid* bahwa permohonan pengujian Peraturan KPU diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;
- 2) Bahwa pengundangan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 28 Agustus 2017, sedangkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diundangkan pada tanggal 4 Februari 2019;



- 3) Adapun tanggal pengajuan permohonan yang dilakukan Pemohon pada tanggal 11 Januari 2022 dan diregistrasi pada tanggal 26 Januari 2022;
- 4) Apabila tanggal pengundangan tersebut dihitung dengan tanggal pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, maka dapat dikatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati atau melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 (permohonan Pemohon daluwarsa);
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengakui bahwa waktu pengajuan permohonan perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu pengajuan;
- 6) Bahwa Pemohon dalam permohonannya berdalih bahwa Pemohon baru merasa dirugikan pada saat PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem dilakukan beberapa waktu yang lalu. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut hemat Termohon, kerugian yang dirasa oleh Pemohon merupakan kerugian yang bersifat subyektif dari Pemohon dan tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional. Justru mundurnya Pemohon sebagai Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem yang kemudian pengunduran diri Pemohon dicabut lagi oleh Pemohon menunjukkan ketidakseriusan Pemohon untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sekadau. Justru, apabila tenggang waktu yang telah lewat tersebut dikesampingkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat Pokok Permohonan Pemohon secara substansi tidak berkaitan dengan materiil Pengujian Peraturan KPU, melainkan mengenai penafsiran pribadi Pemohon atas ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 dan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 31 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



17 Tahun 2014 mengenai pengertian “mengundurkan diri” yang kemudian oleh Pemohon dimintakan legitimasi kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membenarkan penafsiran Pemohon yang tidak berdasar secara hukum tersebut atau setidaknya dapat dikatakan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai pelaksanaan dari Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 dan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bukan mengenai pertentangan materiil Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 terhadap Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sehingga dalil Pemohon untuk mengenyampingkan tenggang waktu pengajuan permohonan merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan hanya bersifat subyektif untuk keuntungan pribadi Pemohon bukan untuk kepentingan yang konstitusional (kepentingan untuk dipilih dalam Pemilu Legislatif yang demokratis dan berkepastian hukum);

- 7) Bahwa berdasarkan pada penjelasan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon melebihi tenggang waktu (daluwarsa), sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

B. Penjelasan Mengenai Permohonan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- 1) Bahwa terdapat perbedaan obyek sengketa antara *Posita* dan *Petitum* pada permohonan Pemohon, dimana dalam *posita* Pemohon pada angka 3 halaman 4, angka 3 halaman 5, angka 4 dan 5 halaman 6, angka 2 halaman 10, angka 10 halaman 12, Pemohon menyebut Pasal 19 angka (1)

Halaman 32 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, sedangkan dalam Petitum Pemohon menyebut Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017;

- 2) Bahwa walaupun yang dimaksud Pemohon adalah Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, menurut hemat Termohon obyek tersebut adalah keliru karena ketentuan Pasal 19 ayat (1) khususnya pada huruf b yang mengatur mengenai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila mengundurkan diri hanya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 dan tidak ada perubahan pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019;
- 3) Bahwa ketidakjelasan obyek sengketa yang terdapat dalam permohonan Pemohon membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur karena tidak jelas pasal dan Peraturan KPU yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- 4) Bahwa selain itu juga, dalam *petitum* Pemohon pada angka 4, Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Agung mengesahkan Surat Pencabutan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 8 Oktober 2021, dimana menurut hemat Termohon, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud, mengingat permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mengenai pengujian materiil pasal dalam Peraturan KPU bukan mengenai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan KPU. Sehingga seyogianya dapat dikatakan bahwa *Petitum* tersebut semakin membuat kabur atau tidak jelas permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon;



5) Bahwa berdasarkan pada penjelasan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

C. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Dalam Pembentukan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*) dan kewenangan delegatif;
- 2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam pengaturan mengenai Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa KPU bertugas dan berwenang untuk menyusun (membentuk) dan menetapkan Peraturan KPU;
- 3) Bahwa wewenang delegatif Termohon dalam pengaturan mengenai Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 410 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang



Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, dimana terkait dengan teknis untuk penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU. Demikian pula terhadap penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi kepada pimpinan DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi dan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR kepada pimpinan DPR oleh KPU, diatur pula dalam satu kesatuan Peraturan KPU;

- 4) Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 1 s.d. 3 tersebut, terbukti bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan

Halaman 35 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- D. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tidak Bertentangan Dengan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1) Bahwa ketentuan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, maka Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut digantikan oleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
 - 2) Bahwa ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Halaman 36 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pokoknya mengatur bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila mengundurkan diri;

- 3) Bahwa ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terhadap ketentuan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan, dimana kedua ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila Calon tersebut mengundurkan diri. Hal ini berarti bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri dengan alasan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 4) Bahwa faktanya Pemohon mengakui dalam dalil permohonannya telah mundur sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, namun kemudian Pemohon menarik kembali atau mencabut Pernyataan Mengundurkan Diri tersebut dengan dalih bahwa Pemohon hanya mengundurkan diri sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau terhadap saudara Subandrio, S.H, M.H., bukan terhadap saudara Teguh Arif Hardianto;
- 5) Bahwa secara logis, seseorang yang menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berarti sudah tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD

Halaman 37 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Kabupaten/Kota karena yang bersangkutan secara sadar dan suka rela dengan keinginan sendiri menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Apabila Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri tersebut mencabut pernyataannya yang sebelumnya, maka patutlah dipertanyakan keseriusan dan konsistensi Si Calon yang mundur tersebut dalam pelaksanaan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana dari sikap atau tindakan yang *inkonsisten* Si Calon yang mundur tersebut (dalam hal ini adalah Pemohon) dapat dilihat ketidakseriusan Pemohon dalam menjadi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau 3;

- 6) Bahwa penafsiran yang dipermasalahkan oleh Pemohon mengenai frasa “mengundurkan diri” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila Calon tersebut mengundurkan diri sesungguhnya merupakan penafsiran yang sudah sesuai dengan makna atau tafsiran dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
- 7) Bahwa penafsiran Pemohon terhadap frasa “mengundurkan diri” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 yang memaknai bahwa pengunduran diri Pemohon tidak bisa serta merta digunakan dalam proses PAW yang baru karena objek Pangganti Antarwaktu yang berbeda, Dapilnya berbeda dan waktu PAWnyapun berbeda, apabila dikabulkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap data urutan calon pengganti antarwaktu dan membuat Calon Pengganti

Halaman 38 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Antarwaktu Anggota DPR yang sudah mundur lainnya akan bermain-main dengan pengunduran diri mereka;

- 8) Bahwa pembentukan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sangat memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas: (1) asas kejelasan tujuan, pembentukan Pasal 130A Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap status Calon Pengganti Antarwaktu yang telah mengundurkan diri; (2) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur mengenai proses pergantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (3) asas dapat dilaksanakan, pembentukan Pasal 130A Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; (4) asas kejelasan rumusan, pembentukan Pasal 130A Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya; (5) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pembentukan

Halaman 39 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 pada materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang. Justru Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 memberikan perlakuan yang sama terhadap Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR yang mengundurkan diri; (6) asas ketertiban dan kepastian hukum, perumusan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

- 9) Bahwa dalil-dalil permohonan yang diuraikan oleh Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai aplikasi atau pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bukan pertentangan substansi dalam pengaturan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
- 10) Bahwa secara kronologis Termohon perlu menguraikan mengenai proses pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang telah dilakukan:
 - a) Termohon menerima Surat dari Dewan Pertimbangan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 132.SE/DPW-NasDem/KalBar/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Perihal: Evaluasi Proses PAW Alm. Teguh Arif



Hardianto Anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang pada pokoknya meminta agar melakukan evaluasi terhadap proses PAW Alm. Sdr. Teguh Arif Hardianto dengan memasukkan kembali Pemohon menjadi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau untuk menggantikan Alm. saudara Teguh Arif Hardianto sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sekadau;

- b) Selain itu juga Termohon menerima Surat dari KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 99/PY.031-SD/61/Prov/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau;
- c) Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 212/PL.01.7-Kpt/6109/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019. Menunjukkan daftar perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Partai NasDem sebagai berikut :

Dapil Sekadau 1

No Urut	Nama	Jumlah Suara	Peringkat Suara
1	TEGUH ARIF HARDIANTO	1,362	1
3	RATMI, S.Pd	590	2
5	KHAIDIR MUDAH, S.Sos	329	3
2	ROMUALDUS AMASNO, ST	222	4
4	ABANG SYAMSUL BAKHRI, S.Sos	125	5
6	ASANAH	44	6
7	MINTARIA	18	7
8	YUWANA SY	3	8
9	MUHAMAD TARMIZI, S.Pd	0	9



Dapil Sekadau 2

No Urut	Nama	Jumlah Suara	Peringkat Suara
1	YOHANES AYUB, A.Ma.Pd	1,591	1
10	M. ARDIANSYAH	1,364	2
8	OCCY HENDRATA	221	3
7	SEHAN, S.Sos	127	4
4	TOPIT	119	5
2	VINSENSIUS VERMY	103	6
12	HENDRA	66	7
5	HERMANUS KIRMANTO	39	8
3	ELIA ROSITA	15	9
9	MEGAWATI	15	10

Dapil Sekadau 3

No Urut	Nama	Jumlah Suara	Peringkat Suara
1	SUBANDRIO, SH, MH	3,045	1
4	SIMON TAHU	54	2
6	SUSANA, A.Md	39	3
7	JUANDI, S.Pd	36	4
9	NELLY	33	5
2	MARKUS, S.Sos	31	6
5	RADEN MASTONI	23	7
3	DAMI, S.Pd, M.Pd	5	8
8	ISAI	1	9

- d) KPU Kabupaten Sekadau telah memproses penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem mewakili Dapil Sekadau 3 atas nama saudara Subandrio berdasarkan surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 171/179/DPRD/2021 tanggal 5 Mei 2021 Perihal Permintaan Nama Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Mewakili daerah pemilihan Sekadau 3;
- e) Adapun calon pengganti antarwaktu yang disampaikan atas nama saudara Ardiansyah berasal dari daerah pemilihan Sekadau 2. Hal ini dikarenakan calon pengganti antarwaktu Partai NasDem pada daerah pemilihan Sekadau 3 yang tersedia telah diberhentikan oleh partai politik, selanjutnya semua calon pengganti antarwaktu pada daerah pemilihan Sekadau 1 (daerah pemilihan yang



- berbatasan langsung) termasuk Pemohon telah mengundurkan diri, sehingga hanya tersedia pada daerah pemilihan Sekadau 2;
- f) Selanjutnya, KPU Kabupaten Sekadau menerima surat permintaan penggantian antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Sdr. Teguh Arif Hardianto melalui surat Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 171/386/DPRD/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Permintaan Verifikasi Data Nama Calon Pengganti Antarwaktu. Pada dasarnya penggantian antarwaktu tersebut dapat diproses oleh KPU Kabupaten Sekadau dengan melanjutkan sisa calon pengganti antarwaktu yang tersedia pada daerah pemilihan sekadau 2 peringkat setelah saudara Ardiansyah yaitu atas nama saudara Occy Hendrata;
- g) Ketentuan umum terkait penggantian antarwaktu yaitu Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang menyatakan “dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”;
- h) Apabila tidak tersedia calon pengganti peringkat berikutnya dalam daerah pemilihan yang sama, KPU telah

Halaman 43 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



mengatur ketentuan terkait calon yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang sama melalui ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 mengatur bahwa apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kabupaten/Kota yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

- i) Ketentuan sebagaimana penjelasan pada huruf g) dan h) di atas, telah menjadi dasar dalam pelaksanaan proses penggantian antarwaktu Sdr. Subandrio oleh KPU Kabupaten Sekadau, sehingga KPU Kabupaten Sekadau telah menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr. Subandrio atas nama Sdr. Ardiansyah yang mana berasal dari dapil yang berbeda. Dalam proses penggantian antarwaktu pada saat itu, KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu setelah terklarifikasinya pemberhentian anggota partai politik dalam daerah pemilihan yang sama,

Halaman 44 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



- serta terklarifikasinya nama calon pengganti pada daerah pemilihan yang bersebelahan karena mengundurkan diri;
- j) Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana penjelasan pada huruf c) sampai dengan i) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon menyampaikan surat respon yang pada intinya menyampaikan bahwa proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau terhadap Alm. Teguh Arif Hardianto tetap menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu karena telah mengundurkan diri adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku;
- 11) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Halaman 45 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan;

III. KESIMPULAN

1. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan khususnya terkait dengan pengaturan mengenai Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa materi muatan dalam menyusun Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- a. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon atas Pengujian Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melebihi tenggang waktu (daluwarsa);

- b. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- c. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- a. Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kejelasan rumusan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf a, c, d, dan f, dan Pasal 6 ayat (1) huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta substansi, penafsiran atau pemaknaannya tidak bertentangan dengan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Halaman 47 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan tetap berlaku secara hukum;

- e. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap memberlakukan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan Mahkamah Agung kepada KPU RI untuk dicantumkan dalam Berita Acara KPU RI;
- g. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti T I-1);
2. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti T I-2);
3. Fotokopi Surat Dewan Pertimbangan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 132.SE/DPW-NasDem/KalBar/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Perihal: Evaluasi Proses PAW Alm. Teguh Arif Hardianto Anggota DPRD Kabupaten Sekadau (Bukti T I-3);

Halaman 48 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Khaidir Mudah, S.Sos. tanggal 29 Oktober 2020 (Bukti T I-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan untuk Mencabut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten.Sekadau Tertanggal 29 Oktober 2020 atas nama Khaidir Mudah, S.Sos tanggal 8 Oktober 2021 (Bukti T I-5);
6. Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1042/PY.03.1/2021 tanggal 5 November 2021 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T I-6);
7. Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1043/PY.03.1/05/2021 tanggal 5 November 2021 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T I-7);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon II telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materi terhadap Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 terhadap Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 adalah :

“Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau



- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Sedangkan bunyi Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah :

“Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;

II. JAWABAN TERMOHON

A. EKSEPSI;

1. Permohonan Pemohon *Error in Persona* (Ditujukan pada Pihak yang Salah);
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa KPU memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan KPU;
 - c. Bahwa Termohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 huruf b dan huruf l, dan Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berwenang untuk melaksanakan Peraturan KPU dan Undang-Undang. Artinya bahwa kewenangan Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu dan kewenangan maupun tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai

Halaman 50 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



dengan Peraturan KPU yang dibentuk oleh KPU RI dan Undang-Undang.

- d. Sehubungan dengan penjelasan di atas, bahwa kewenangan untuk menetapkan Peraturan KPU adalah KPU Republik Indonesia, sedangkan Termohon merupakan pelaksana dari Peraturan KPU dan Undang-Undang, sehingga KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat dijadikan Termohon;

2. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa terdapat perbedaan obyek sengketa antara *posita* dan *petitum* pada permohonan Pemohon, dimana dalam *posita* Pemohon pada angka 3 halaman 4, angka 3 halaman 5, angka 4 dan 5 halaman 6, angka 2 halaman 10, angka 10 halaman 12, Pemohon menyebut Pasal 19 angka (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, sedangkan dalam *petitum* Pemohon menyebut Pasal 19 angka (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017;
- b. Bahwa ketidakjelasan obyek sengketa yang terdapat dalam permohonan Pemohon membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur karena tidak jelas pasal dan Peraturan KPU yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa selain itu juga, dalam *petitum* Pemohon pada angka 4, Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Agung mengesahkan Surat Pencabutan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 8 Oktober 2021, dimana menurut hemat Termohon, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud, mengingat permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mengenai Pengujian Materiil Pasal dalam Peraturan KPU bukan mengenai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan KPU. Sehingga seyogianya dapat dikatakan bahwa *petitum* tersebut semakin membuat kabur atau tidak jelas permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 51 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



d. Bahwa berdasarkan pada penjelasan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

B. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa berkaitan dengan pengujian materiil atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (1), terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang disampaikan oleh Sdr. Khaidir Mudah, S.Sos, dapat Termohon sampaikan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima surat dari KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 159/PY.03.1/6109/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu (Bukti T-1). Dalam surat tersebut, KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan kronologis penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Alm. Teguh Arif Hardianto dan meminta arahan pada proses penggantian antarwaktu;
2. Bahwa pada tanggal yang sama, KPU Provinsi menyampaikan Surat kepada KPU Republik Indonesia Nomor: 99/PY.03.1-SD/61/Prov/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait Surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 159/PY.03.1/6109/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu, KPU Provinsi Kalimantan Barat menjawab dengan Surat Nomor: 100/PY.03.1-SD/61/Prov/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Balasan. Dalam surat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat menyatakan sedang berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait surat KPU Kabupaten Sekadau;
4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima surat dari DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 133.SE/DPW-NasDem/KalBar/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Evaluasi Proses PAW Alm. Teguh Arif Hardianto Anggota DPRD Kab. Sekadau. Dalam surat tersebut, DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan evaluasi terhadap proses PAW Saudara Teguh Arif Hardianto sebagai anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau yang masuk pada tahapan klarifikasi;
5. Sehubungan dengan angka 4 di atas, KPU Provinsi Kalimantan Barat menjawab surat DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor: 103/PY.03.1-SD/61/Prov/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Jawaban Surat DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 133.SE/DPW-NasDem/KalBar/X/2021. Dalam surat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa dalam melakukan proses penggantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 dan terkait proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Sekadau, KPU Provinsi Kalimantan

Halaman 53 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan KPU Republik Indonesia dan masih menunggu arahan lebih lanjut;

6. Bahwa pada tanggal 6 November 2021, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima Surat dari KPU Republik Indonesia Nomor: 1043/PY.03.1/05/2021 tanggal 5 November 2021 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Dalam surat tersebut, KPU Republik Indonesia menyampaikan bahwa dengan pengunduran diri Sdr. Khaidir Mudah sebagai calon pengganti antarwaktu pada proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem mewakili Daerah Pemilihan Sekadau atas nama Subandrio, sehingga tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antarwaktu karena telah menandatangani surat pernyataan pengunduran diri yang bermeterai cukup dan telah memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa pada tanggal 9 November 2021, KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan Nomor: 117/PY.03.1-SD/61/Prov/X/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau. Dalam surat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa proses penggantian antarwaktu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau terhadap partai NasDem telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pada tanggal 9 November 2021, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan surat kepada DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor: 118/ PY.03.1-SD/61/ Prov/X/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau. Dalam surat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa berkenaan dengan proses penggantian antarwaktu yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau terhadap Partai NasDem, maka calon

Halaman 54 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



pengganti antarwaktu diambil oleh satu-satunya daerah pemilihan yang masih tersedia yaitu Daerah Pemilihan Sekadau 2, sehingga usulan calon pengganti antarwaktu dari DPW Partai NasDem Kabupaten Sekadau atas nama Sdr. Khaidir Mudah tidak dapat diterima karena Sdr. Khaidir Mudah sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai calon pengganti antarwaktu;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI:

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon *Error in Persona* (Ditujukan pada Pihak yang Salah);
- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Mengeluarkan Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Barat) sebagai Termohon dalam permohonan ini dan membebaskan Termohon dari segala gugatan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini;

POKOK PERMOHONAN:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon II telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Nomor 159/PY.03.1/6109/2021 Perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu, tertanggal 12 Oktober 2021 (Bukti T II-1);
2. Fotokopi Surat Nomor 99/PY.03.1-SD/61/Prov/X/2021 Perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, tertanggal 13 Oktober 2021 (Bukti T II-2.a);
3. Fotokopi Surat Nomor 159/P.Y.03.1/6109/2021 Perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian antarwaktu, tertanggal 12 Oktober 2021 (Bukti T II-2.b);
4. Fotokopi Kronologis Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024 Dari Partai NasDem Atas Nama Alm. Teguh Arif Hardianto, beserta lampiran (Bukti T II-2.c);
5. Fotokopi Surat Nomor 100/P.Y.03.1-SD/61/Prov/X/2021 Perihal Balasan Surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor 159/P.Y.03.1/6109/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 (Bukti T II-3);
6. Fotokopi Surat Nomor 133.SE/DPW-NasDem/KalBar/X/2021 Perihal Evaluasi Proses PAW Alm. Teguh Arif Hardianto Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, tertanggal 18 Oktober 2021 (Bukti T II-4);
7. Fotokopi Surat Nomor 103/PY.03.1-SD/61/Prov/X/2021 Perihal Jawaban Surat DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat Nomor 133.SE/DPW-NasDem/KalBar/X/2021, tertanggal 19 Oktober 2021 (Bukti T II-5);
8. Fotokopi Surat Nomor 1043/PY.03.1/05/2021 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T II-6);
9. Fotokopi Surat Nomor 117/PY.03.1-SD/61/Prov/XI/2021 Perihal Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, tertanggal 9 November 2021 (Bukti T II-7);
10. Fotokopi Surat Nomor 118/PY.03.1-SD/61/Prov/XI/2021 Perihal Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, tertanggal 9 November 2021 (Bukti T II-8);

Halaman 56 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon III telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 19 ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019, terhadap Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) huruf b, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 adalah:

“Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD”;

Sedangkan bunyi Pasal 409 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah:

“ Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”;

Halaman 57 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



II. JAWABAN TERMOHON;

A. DALAM EKSEPSI;

1. Permohonan Pemohon *Error in Persona* (ditujukan pada Pihak yang salah);
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur bahwa KPU memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan KPU;
 - c. Bahwa Termohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 huruf b dan huruf l, dan Pasal 19 huruf f, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berwenang untuk melaksanakan Peraturan KPU dan Undang-Undang. Artinya bahwa kewenangan Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu dan kewenangan maupun tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan Peraturan KPU yang dibentuk oleh KPU RI dan Undang-Undang;
 - d. Sehubungan dengan penjelasan di atas, bahwa kewenangan untuk menetapkan Peraturan KPU adalah KPU Republik Indonesia, sedangkan Termohon merupakan pelaksana dari Peraturan KPU dan Undang-Undang, sehingga KPU Kabupaten Sekadau tidak dapat dijadikan Termohon;
2. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
 - a. Bahwa terdapat perbedaan obyek sengketa antara *Posita* dan *Petitum* pada permohonan Pemohon, dimana dalam *Posita* Pemohon pada angka 3 halaman 4, angka 3 halaman 5, angka 4 dan 5 halaman 6, angka 2 halaman 10, angka 10 halaman 12, Pemohon menyebut Pasal 19 angka (1)

Halaman 58 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, sedangkan dalam Petitum Pemohon menyebut Pasal 19 angka (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017;

- b. Bahwa ketidakjelasan obyek sengketa yang terdapat dalam permohonan Pemohon membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur karena tidak jelas Pasal dan Peraturan KPU yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
 - c. Bahwa berdasarkan pada penjelasan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Permohonan Pemohon *Error In Objecto*;
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
 - b. Bahwa dalam *Petitum* Pemohon angka 4, Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Agung mengesahkan Surat Pencabutan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 8 Oktober 2021, menurut hemat Termohon, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan *Petitum* dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b maka permohonan Pemohon *Error In Objecto*;

B. KRONOLOGIS PROSES PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEKADAU DARI PARTAI NASDEM;

Bahwa berkaitan dengan Pengujian Materiil atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR,

Halaman 59 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 19 ayat (1), terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang disampaikan oleh saudara Khaidir Mudah, S.Sos., dapat Termohon sampaikan kronologis sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau telah memproses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem mewakili Dapil Sekadau 3 atas nama saudara Subandrio, S.H., M.H., berdasarkan surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 171/179/DPRD/2021, tanggal 5 Mei 2021, perihal Permintaan Nama Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau mewakili Daerah Pemilihan Sekadau 3;
- b. Adapun Calon Pengganti Antarwaktu yang disampaikan atas nama saudara M. Ardiansyah berasal dari daerah pemilihan Sekadau 2. Hal ini dikarenakan Calon Pengganti Antarwaktu Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Sekadau 3 yang tersedia telah diberhentikan oleh Partai Politik, dan telah mengundurkan diri, sebagaimana pada tabel berikut:
 - 1) Calon Pengganti Antarwaktu Partai NasDem pemilihan Sekadau 3 yang tersedia telah diberhentikan oleh Partai Nasdem:

No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah Calon
1.	Susana, A.Md.	39	3
2.	Juandi, S.Pd.	36	4
3.	Raden Mastoni	23	7
4.	Isai	1	9

- 2) Calon Pengganti Antarwaktu Partai NasDem pemilihan Sekadau 3 yang tersedia telah mengundurkan diri:

Halaman 60 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah Calon
1.	Simon Tahu	54	2
2.	Nelly	33	5
3.	Markus, S.Sos.	31	6
4.	Dami, S.Pd., M.Pd.	5	8

Selanjutnya semua Calon Pengganti Antarwaktu pada Daerah Pemilihan Sekadau 1 (Daerah Pemilihan yang berbatasan langsung) telah mengundurkan diri, Sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah Calon
1.	Ratmi, S.Pd.	590	2
2.	Khaidir Mudah, S.Sos.	329	3
3.	Romualdus Amasno, S.T.	222	4
4.	Abang Syamsul Bakhri, S.Sos.	125	5
5.	Asanah	44	6
6.	Mintaria	18	7
7.	Yuwana SY	3	8
8.	Muhamad Tarmizi, S.Pd.	0	9

sehingga yang memenuhi syarat hanya pada daerah pemilihan Sekadau 2, sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nama	Perolehan suara	Peringkat suara sah Calon
1.	M. Ardiansyah	1364	2
2.	Occy Hendrata	221	3
3.	Topit	119	4
4.	Sehan, S.Sos.	127	5
5.	Vinsensius Vermy	103	6
6.	Hendra	66	7
7.	Hermanus Kirmanto	39	8



8.	Elia Rosita	15	9
9.	Megawati	15	10
10.	Damiana Herika	10	11
11.	Parina Nonong	5	12

- c. Pada tanggal 24 September 2021, KPU Kabupaten Sekadau menerima surat permintaan Penggantian Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau atas nama saudara Teguh Arif Hardianto melalui surat Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 171/386/DPRD/2021, tertanggal 24 September 2021, perihal Permintaan Verifikasi Data Nama Calon Pengganti Antarwaktu;
- d. Pada tanggal 27 September 2021, KPU Kabupaten Sekadau menindaklanjuti surat dari ketua DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 171/386/DPRD/2021, tertanggal 24 September 2021, perihal Permintaan Verifikasi Data Nama Calon Pengganti Antarwaktu dengan melaksanakan rapat internal di Ruang rapat kantor KPU Kabupaten Sekadau ;
- e. Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, KPU Kabupaten Sekadau menerima tanggapan dari masyarakat atas nama saudara Endang Hidayat, perihal menyampaikan bahwa saudara Khaidir Mudah, S.Sos., tidak pernah mengundurkan diri untuk Penggantian Antarwaktu atas nama Almarhum Teguh Arif Hardianto, dan hanya mengundurkan diri untuk Penggantian Antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H. ;
- f. Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, KPU Kabupaten Sekadau menerima surat tanggapan dari Masyarakat atas nama saudara Bujang Ermanudin, perihal menyampaikan bahwa Calon Penggantian Antar waktu anggota DPRD Daerah Pemilihan Sekadau 2 (dua) atas nama Vinsensus Vermy, Elia Rosita, Topit, Hermanus Kirmanto, Parina Nonong, Sehan, S.Sos., Occy Hendrata, Megawati, Damiana Herika dan Hendra sudah tidak memenuhi syarat Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai NasDem karena sudah bukan anggota Partai NasDem dan bukan Pengurus maupun kader Partai pada DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau dengan bukti bahwa nama-nama Caleg Daerah Pemilihan Sekadau 2 (dua) yang bersangkutan tidak memiliki e-KTA Partai NasDem sebagai bentuk pembaharuan keanggotaan Partai, hal ini kami sampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 PKPU Nomor 6 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019. Selanjutnya disampaikan bahwa nama-nama tersebut di atas tidak memenuhi syarat Penggantian Antar Waktu;

- g. Pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, KPU Kabupaten Sekadau menindaklanjuti surat dari ketua DPRD Kabupaten Sekadau dengan Nomor 150/PY.03.1/6109/2021, perihal Klarifikasi. KPU Kabupaten Sekadau telah menerima surat dari saudara Bujang Ermanudin, tanggal 29 September 2021, perihal Informasi Masyarakat, yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Daerah Pemilihan Sekadau 2 (dua) sudah Tidak Memenuhi Syarat Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD dari Partai NasDem karena sudah bukan Anggota serta Pengurus maupun Kader dari Partai NasDem, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, karena KPU Kabupaten Sekadau sedang melakukan Klarifikasi kebenaran informasi mengenai Calon Pengganti Antarwaktu kepada DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau dan/atau saudara Occy Hendrata, maka KPU Kabupaten Sekadau belum dapat memberikan nama Calon Pengganti Antarwaktu Almarhum saudara Teguh Arif Hardianto;
- h. Pada hari yang sama, Kamis tanggal 30 September 2021, KPU Kabupaten Sekadau menindaklanjuti surat tanggapan masyarakat

Halaman 63 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saudara Endang Hidayat dengan Nomor 151/PY.03.1/6109/2021, bahwa KPU Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu telah sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 ;

- i. Pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, KPU Kabupaten Sekadau menerima surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau dengan nomor surat 50/K-S/DPD/NasDem-SKD/X/2021, perihal meminta *re-scheduling*/penjadwalan ulang untuk klarifikasi setelah proses administrasi internal Partai NasDem terkait proses Penggantian Antarwaktu selesai kami lengkapi sesuai peraturan perundang-undangan dan PKPU;
- j. Pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, KPU Kabupaten Sekadau mengirim surat kepada DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau dengan Nomor 152/PY.03.1/6109/2021, perihal bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019. KPU Kabupaten Sekadau akan melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu. Klarifikasi tersebut dengan berkoordinasi kepada Partai Nasdem Kabupaten Sekadau ;
- k. Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, saudara Khaidir Mudah, S.Sos., menyampaikan surat pernyataan untuk mencabut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, tertanggal 29 Oktober 2020, yang dilegalitas oleh Notaris Tony Antonius Pascalis, S.H., M.Kn.;
- l. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, KPU Kabupaten Sekadau mengirim surat kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 159/PY.03.1/6109//2021, perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, a.n. Teguh Arif Hardianto dari Partai NasDem ;

Halaman 64 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



- m. Pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, KPU Kabupaten Sekadau Menerima Surat dari KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 117/PY.03.1-SD/61/Prov/XI/2021, terkait surat balasan Nomor 159/PY.03.1/6109//2021, perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, a.n. Teguh Arif Hardianto dari Partai Nasdem ;
- n. Pada dasarnya penggantian antarwaktu tersebut dapat diproses oleh KPU Kabupaten Sekadau dengan selanjutnya sisa calon pengganti antarwaktu yang tersedia pada daerah pemilihan Sekadau 2 peringkat setelah saudara M. Ardiansyah yaitu atas nama saudara Occy Hendrata ;
- o. Ketentuan umum terkait Penggantian Antarwaktu yaitu Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang menyatakan “dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”. Apabila tidak tersedia Calon Pengganti peringkat berikutnya dalam Daerah Pemilihan yang sama, KPU telah mengatur ketentuan terkait Calon yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang sama melalui ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, mengatur bahwa apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Dapil

Halaman 65 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kabupaten/Kota yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

- p. Dua ketentuan tersebut di atas telah menjadi dasar dalam pelaksanaan proses penggantian antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H., oleh KPU Kabupaten Sekadau, sehingga KPU Kabupaten Sekadau telah menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H., atas nama saudara M. Ardiansyah, yang mana berasal dari Dapil yang berbeda. Dalam proses Penggantian Antarwaktu pada saat itu, KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu setelah terklarifikasinya pemberhentian Anggota Partai Politik dalam Daerah Pemilihan yang sama, serta terklarifikasinya nama Calon Pengganti pada Daerah Pemilihan yang bersebelahan karena mengundurkan diri;
- q. Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem yang sedang diproses oleh KPU Kabupaten Sekadau menjadi persoalan ketika Pimpinan DPD Partai Nasdem Kabupaten Sekadau mengusulkan saudara Khaidir Mudah, S.Sos., sebagai Calon Pengganti Antarwaktu padahal saudara Khaidir Mudah, S.Sos., telah mengundurkan diri sebagai Calon Pengganti Antarwaktu pada proses Penggantian Antarwaktu Partai NasDem sebelumnya ;

Halaman 66 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



- r. DPD Partai NasDem memaknai surat pengunduran diri seluruh Calon Pengganti Antarwaktu Daerah Pemilihan Sekadau 1 hanya untuk satu proses Penggantian Antarwaktu atas nama saudara Subandrio, S.H., M.H., ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, yang menentukan Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri dibuktikan dengan pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup ;
- s. Terkait dengan surat pernyataan saudara Khaidir Mudah, S.Sos., yang mencabut surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 29 Oktober 2020, pada dasarnya tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada kondisi surat pengunduran diri dimaksud sudah menjadi dasar ketentuan dalam memproses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau sebelumnya;
- t. Terakhir, terkait dengan surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau yang meminta KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan koreksi terhadap data Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antarwaktu (simPAW) agar saudara Khaidir Mudah, S.Sos., diubah status nya dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat tidak dapat diterima ;
- u. Sehingga, berdasarkan uraian di atas maka pada pokoknya disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Surat pengunduran diri saudara Khaidir Mudah, S.Sos., sebagai Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem tidak dapat dimaknai hanya pengunduran diri sebagai Calon Penggantian Antarwaktu pada saat proses Penggantian Antarwaktu yang sedang berlangsung;



2. Surat pengunduran diri tersebut, tidak dapat ditarik kembali karena dengan penarikan kembali maka proses Pengganti Antarwaktu sebelumnya yang telah menetapkan saudara M. Ardiansyah tidak mempunyai dasar hukum;
3. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 117/PY.03.2-SD/61/Prov/XI/2021, tertanggal 9 November 2021, KPU Kabupaten Sekadau telah menyampaikan Surat Nomor 187/PY.03.1/6109/2021, perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem atas nama saudara Teguh Arif Hardianto, tertanggal 14 Desember 2021;

C. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, benar bahwa hal tersebut merupakan bunyi dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 6/2017, dan ketentuan Pasal 409 (2) Undang-Undang 17/2014;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:
 - a. Bahwa dalam proses penggantian antarwaktu atas nama Subandrio, S.H., M.H., yang berasal dari Dapil Sekadau 3, Calon Pengganti Antarwaktu dari Dapil tersebut telah diberhentikan dan mengundurkan diri ;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 6/2017, yang menyatakan bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Mengundurkan diri; atau;



- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017, yang menyatakan bahwa apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- d. Bahwa Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan Dapil 3 adalah Dapil 1;
- e. Bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang berasal dari Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama (Dapil 1) telah mengundurkan diri ;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) PKPU 6/2017 yang menyatakan bahwa apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada Provinsi atau Kabupaten/Kota yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- g. Bahwa Dapil yang tidak berbatasan langsung dengan Dapil 3 adalah Dapil 2;



- h. Bahwa berdasarkan dalil dalam huruf f dan g, Termohon menetapkan Calon Pengganti Antarwaktu dari Dapil 2 atas nama M. Ardiansyah ;
 - i. Bahwa setelah proses Penggantian Antarwaktu atas nama Subandrio, S.H., M.H., selesai, anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Dapil 1 atas nama Teguh Arif Hardianto meninggal dunia ;
 - j. Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau menyampaikan surat tentang nama Anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang berhenti antarwaktu kepada Termohon (*vide* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 6/2017);
 - k. Bahwa berdasarkan fakta bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dari Dapil 1 telah mengundurkan diri dan Calon Pengganti Antarwaktu dari Dapil yang berbatasan langsung secara geografis yakni Dapil 3 telah diberhentikan dan mengundurkan diri ;
 - l. Bahwa berdasarkan dalil dalam huruf j dan ketentuan Pasal 14 ayat (4) maka Termohon menetapkan calon Pengganti Antarwaktu atas nama Occy Hendrata ;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU 6/2017, bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan mengundurkan diri;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dari Dapil 1 atas nama Khaidir Mudah, S.Sos., telah mengundurkan diri ;
- d. Bahwa berdasarkan dalil huruf a, b dan c maka tindakan yang dilakukan oleh Termohon konstitusional;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 adalah benar bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b (pengunduran diri) harus dibuktikan dengan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) PKPU 6/2017;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:
 - a. Bahwa anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Dapil 1 atas nama Teguh Arif Hardianto meninggal dunia ;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU 6/2017, yang menyatakan bahwa dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama, sebagaimana yang menempa pada Calon Pengganti Antarwaktu atas nama Ratmi, S.Pd.;
 - c. Bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dari Dapil 1 (termasuk Khaidir Mudah, S.Sos.) urutan berikutnya telah mengundurkan diri ;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017, yang menyatakan bahwa apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD

Halaman 71 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

- e. Bahwa Calon Pengganti Antarwaktu dari Dapil yang berbatasan langsung dengan dapil 1 yakni Dapil 3 telah diberhentikan dan mengundurkan diri ;
- f. Bahwa apabila Calon Pengganti Antarwaktu dari Dapil 1 atas nama Khaidir Mudah, S.Sos., dianggap memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu maka Khaidir Mudah, S.Sos., secara konstitusional harus menjadi calon Pengganti Antarwaktu atas nama Subandrio, S.H., M.H. (*vide* Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017);
- g. Bahwa apabila Khaidir Mudah, S.Sos., statusnya sebagai Calon Pengganti Antarwaktu tetap memenuhi syarat maka hal tersebut berimplikasi terhadap kedudukan M. Ardiansyah yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Sekadau menjadi cacat hukum atau inkonstitusional;
- h. Bahwa proses dan mekanisme Pengganti Antarwaktu memiliki hubungan sebab akibat (*causa*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14 PKPU 6/2017;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 6 adalah benar Khaidir Mudah, S.Sos., telah mengundurkan diri ;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:
 - a. Berdasarkan dalil Termohon dalam angka 5, bahwa proses dan mekanisme pengganti antarwaktu memiliki hubungan sebab akibat (*causa*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14 PKPU 6/2017;
 - b. Bahwa apabila pencabutan surat pengunduran diri oleh Pemohon dianggap sah, maka Pemohon secara konstitusional



menjadi calon pengganti antarwaktu atas nama Subandrio, S.H., M.H. (*vide* Pasal 14 ayat (1) PKPU 6/2017);

- c. Bahwa hal tersebut berimplikasi terhadap kedudukan M. Ardiansyah yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Sekadau menjadi cacat hukum atau *inkonstitusional*;
 - d. Bahwa berdasarkan dalil huruf a, b dan c maka surat pengunduran diri Pemohon tidak bisa ditarik kembali karena memiliki implikasi hukum terhadap proses penggantian antarwaktu Subandrio, S.H., M.H.;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:
- a. Bahwa dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, adalah tidak memiliki keterkaitan hukum dengan mekanisme dan tatacara penggantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam PKPU 6/2017 *juncto* PKPU 6/2019 dan Undang-Undang 17/2014, dan perubahannya;
 - b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, penerapan hukumnya hanya dalam persidangan;
 - c. Bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam angka 5 dan angka 7, proses dan mekanisme Pengganti Antarwaktu memiliki hubungan sebab akibat (*causa*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14 PKPU 6/2017;
 - d. Berdasarkan dalil huruf a, b dan c, maka dalam proses dan mekanisme Penggantian Antarwaktu Teguh Arif Hardianto tidak diperlukan lagi proses verifikasi surat pengunduran diri Pemohon;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, faktanya adalah:

Halaman 73 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU 6/2019 yang menyatakan bahwa, dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu;
 - b. Bahwa dalam proses Penggantian Antarwaktu atas nama Subandrio, S.H., M.H., tidak ada tanggapan tertulis dari masyarakat terkait Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak memenuhi syarat di dapil 1 (dapil di mana Pemohon berada);
 - c. Bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam angka 5 dan angka 7, proses dan mekanisme Pengganti Antarwaktu memiliki hubungan sebab akibat (*causa*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14 PKPU 6/2017;
 - d. Bahwa berdasarkan dalil huruf a, b dan c maka Termohon dalam melaksanakan proses dan mekanisme Penggantian Antarwaktu atas nama Teguh Arif Hardianto tidak lagi melakukan verifikasi surat pengunduran diri Pemohon;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:
- a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 409 sampai dengan ketentuan Pasal 410 tidak mengatur Penggantian Antarwaktu dalam kondisi tidak ada calon memenuhi syarat di dapil yang sama;
 - b. Bahwa ketentuan terhadap Penggantian Antar Waktu dalam kondisi tidak ada calon memenuhi syarat di dapil yang sama diatur dalam PKPU 6/2017 *juncto* PKPU 6/2019;
 - c. Bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam angka 5 dan angka 7, proses dan mekanisme Pengganti Antarwaktu memiliki



hubungan sebab akibat (*causa*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14 PKPU 6/2017;

- d. Bahwa proses dan mekanisme Penggantian Antarwaktu dari Subandrio, S.H., M.H., dan selanjutnya Penggantian Antarwaktu Teguh Arif Hardianto merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
- e. Bahwa berdasarkan dalil huruf a, b, c dan d, maka proses Penggantian Antarwaktu memiliki sifat sebab akibat (*causa*) yang berkelanjutan (*sustainable*) dari sisi dapil, peringkat perolehan suara terbanyak, jenis kelamin, jumlah penduduk, dan letak geografis (*vide* Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14 PKPU 6/2017);

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 11 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:

- a. Bahwa Termohon dalam melaksanakan proses dan mekanisme Penggantian Antarwaktu berdasarkan PKPU 6/2017 *juncto* PKPU 6/2019 (*vide* dalil Termohon angka 2);
- b. Bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam angka 5 dan angka 7, proses dan mekanisme Pengganti Antarwaktu memiliki hubungan sebab akibat (*causa*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14 PKPU 6/2017;
- c. Bahwa proses Penggantian Antarwaktu memiliki sifat sebab akibat (*causa*) yang berkelanjutan (*sustainable*) dari sisi dapil, peringkat perolehan suara terbanyak, jenis kelamin, jumlah penduduk, dan letak geografis (*vide* Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14 PKPU 6/2017);

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:

- a. Bahwa Termohon dalam melaksanakan proses dan mekanisme penggantian antarwaktu atas Subandrio, S.H., M.H., dan Teguh Arif Hardianto berdasarkan PKPU 6/2017 dan PKPU 6/2019 (*vide* dalil Termohon angka 2);

Halaman 75 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 PKPU 6/2017, proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
- c. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan oleh Termohon berdasarkan rapat Pleno (*vide* Pasal 1 angka 23 PKPU 8/2019);
- d. Bahwa bahan pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan melalui rapat pleno didasarkan pada proses dan mekanisme Pengganti Antarwaktu yang telah ditempuh oleh Termohon berdasarkan PKPU 6/2017 *juncto* PKPU 6/2019;
- e. Bahwa status Pemohon yang tidak memenuhi syarat didasarkan pada surat pengunduran diri Pemohon pada proses Penggantian Antarwaktu Subandrio, S.H., M.H.;
- f. Bahwa dalam proses Penggantian Antarwaktu Teguh Arif Hardianto, status Pemohon tetap tidak memenuhi syarat dikarenakan proses Penggantian Antarwaktu memiliki sifat sebab akibat (*causa*) yang berkelanjutan (*sustainable*) dari sisi Dapil, peringkat perolehan suara terbanyak, jenis kelamin, jumlah penduduk, dan letak geografis (*vide* Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 PKPU 6/2017);

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 13 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:

- a. Bahwa Termohon dalam melaksanakan proses dan mekanisme Penggantian Antarwaktu atas Subandrio, S.H., M.H., dan Teguh Arif Hardianto berdasarkan PKPU 6/2017 dan PKPU 6/2019 (*vide* dalil Termohon angka 2);
- b. Bahwa status Termohon yang tetap tidak memenuhi syarat sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Termohon angka 5 dan angka 7;



- c. Bahwa dalam proses Penggantian Antarwaktu Subandrio, S.H., M.H., dan Teguh Arif Hardianto, status Pemohon tetap tidak memenuhi syarat dikarenakan proses Penggantian Antarwaktu memiliki sifat sebab akibat (*causa*) yang berkelanjutan (*sustainable*) dari sisi Dapil, peringkat perolehan suara terbanyak, jenis kelamin, jumlah penduduk, dan letak geografis (*vide* Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 PKPU 6/2017);
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah Termohon dalam melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam dalil Termohon angka 12;
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 15 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah Termohon dalam melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam dalil Termohon angka 12;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 16 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya adalah:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf g Undang-Undang 2/2008, yang menyatakan bahwa hak partai politik adalah mengusulkan Pergantian Antarwaktu Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf g Undang-Undang 2/2008, Penggantian Antarwaktu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses Penggantian Antarwaktu adalah Pasal 409 sampai dengan Pasal 411 Undang-Undang 17/2014 dan perubahannya serta PKPU 6/2017 *juncto* PKPU 6/2019;



- d. Bahwa mekanisme Penggantian Antarwaktu dimulai dengan:
- 1) Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau menyampaikan surat tentang nama Anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang berhenti Antarwaktu kepada Termohon (*vide* Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) PKPU 6/2017);
 - 2) Termohon paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat tersebut melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung (*vide* Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PKPU 6/2019);
 - 3) Termohon menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam poin 1;
- e. Bahwa berdasarkan dalil dalam huruf a, b, c dan d maka kewenangan dalam proses Penggantian Antarwaktu tidak sepenuhnya mutlak berada di partai politik, akan tetapi secara atribusi undang-undang memberikan peran kepada Termohon untuk menentukan nama Calon Pengganti Antarwaktu;

III. PETITUM;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

EKSEPSI:

- a. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditujukan pada pihak yang salah (*Error In Persona*);
- b. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek (*Error in Objecto*);
- d. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- e. Mengeluarkan Termohon (KPU Kabupaten Sekadau) sebagai Termohon dalam permohonan ini dan membebaskan Termohon dari segala gugatan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan ini.

POKOK PERMOHONAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon III telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 171/179/DPRD/2021, tanggal 5 Mei 2021, perihal Permintaan Nama Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau (Bukti T III-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 4-Kpts/DPP-NasDem/III/2021 tentang Pemberhentian Saudari Susana, A.Md Dari Keanggotaan Partai NasDem Dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 1968 1105 8505 4920 Atas Nama Saudari Susana, A.Md. (Bukti T III-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Simon Tahu (Bukti T III-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Hj. Ratmi, S.Pd. (Bukti T III-4.a);

Halaman 79 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Khaidir Mudah, S.Sos. (Bukti T III-4.b);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Romualdus Amasno (Bukti T III-4.c);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Abang Syamsul Bakhri, S.Sos. (Bukti T III-4.d);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Asanah (Bukti T III-4.e);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Mintaria (Bukti T III-4.f);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau atas nama Yuwana SY. (Bukti T III-4.g);
11. Fotokopi Surat Nomor 171/386/DPRD/2021 Perihal Permintaan verifikasi Data Nama Calon PAW (Bukti T III-5);
6. Fotokopi undangan rapat internal Penggantian Antarwaktu Partai NasDem, Daftar Hadir, dan Dokumentasi Rapat (Bukti T III-6);
7. Fotokopi surat pernyataan saudara Endang Hidayat, perihal pengunduran diri saudara Khaidir Mudah, S.Sos. (Bukti T III-7);
8. Fotokopi surat tanggapan saudara Bujang Ermanudin, perihal Calon Penggantian Antar waktu anggota DPRD Daerah Pemilihan Sekadau 2 yang sudah tidak memenuhi syarat untuk Penggantian Antar waktu (Bukti T III-8);
9. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 150/PY.03.1/6109/ 2021 Perihal Klarifikasi, tertanggal 30 September 2021. (Bukti T III-9);

Halaman 80 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Nomor 151/PY.03.1/6109/2021 Perihal Informasi Masyarakat, tertanggal 30 September 2021 (Bukti T III-10);
11. Fotokopi Surat Nomor 50/K-S/DPD/Nas-Dem-SKD/X/2021 Perihal Koordinasi Jadwal Klarifikasi, tertanggal 4 Oktober 2021 (Bukti T III-11);
12. Fotokopi Surat Nomor 152/PY.03.1/6109/2021 Perihal Klarifikasi, tertanggal 5 Oktober 2021 (Bukti T III-12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Mencabut Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, dari saudara Khaidir Mudah, S.Sos., tertanggal 8 Oktober 2021 (Bukti T III-13);
14. Fotokopi Surat Nomor 159/PY.03.1/6109//2021 Perihal Permohonan Arahan Proses Penggantian Antarwaktu, tertanggal 12 Oktober 2021 (Bukti T III-14);
15. Fotokopi Surat Nomor 117/PY.03.1-SD/61/Prov/XI/2021 Perihal Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, tertanggal 9 November 2021 (Bukti T III-15);
16. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 212/PL.01.7-Kpt/6109/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 (Bukti T III-16);
17. Fotokopi Surat Nomor 345-SE/DPP-NasDem/VIII/2021 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), tertanggal 30 Agustus 2021 (Bukti T III-17);
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor 53/TT/DPD-NasDem-SKD/X/2021, tertanggal 6 Oktober 2021 (Bukti T III-18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 067.SE/DPW-NasDem/KalBar/VII/2021, tertanggal 28 Juli 2021 (Bukti T III-19);
20. Bukti Surat Nomor 171/210/DPRD/2020 Perihal Permohonan Verifikasi Data Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau a.n. M. Ardiansyah, tertanggal 16 November 2020 (Bukti T III-20);

Halaman 81 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Surat Nomor 171/386/DPRD/2021, perihal Permintaan Verifikasi Data Nama Calon Pergantian Antar Waktu, tertanggal 24 September 2021 (Bukti T III-21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 068.SE/DPW-NasDem/KalBar/VII/2021, tertanggal 28 Juli 2021 (Bukti T III-22);
23. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 813/PEM/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Saudara M. Ardiansyah Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau (Bukti T III-23);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 82 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174 dan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86, sehingga memenuhi syarat sebagai jenis peraturan yang dapat menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek permohonan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

Halaman 84 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil juga ditentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan (*legal standing*) mengajukan permohonan, terlebih dahulu harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak yang diderita oleh Pemohon akibat dari berlakunya objek hak uji materiil dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon Khaidir Mudah, S.Sos. dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama pribadi perorangan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan konstitusi memiliki hak-hak asasi atau hak dasar yang wajib dilindungi oleh Negara, baik berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diakui dan dijamin di dalam Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) serta Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sekadau 1, *incasu* merupakan Calon Pengganti Antarwaktu saudara Teguh Arif Hardianto (Almarhum) Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024, Daerah Pemilihan Sekadau 1 (Kecamatan Sekadau Hilir), Periode 2019-2024, telah mendalilkan sangat dirugikan dengan penafsiran Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada frasa “mengundurkan diri”;

Menimbang, bahwa DPP Partai NasDem telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 Agustus 2021, Nomor Surat 345-SE/DPP-NasDEM/VIII/2021, perihal Usulan Penggantian Antar Waktu, yang isinya mengusulkan Pengganti Antarwaktu saudara Teguh Arif Hardianto oleh suara terbanyak berikutnya atas nama Pemohon (Khaidir Mudah, S.Sos.) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat periode sisa masa jabatan 2019-2024 dari Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat secara potensial berdasarkan penalaran yang wajar, telah terdapat kerugian yang diderita oleh Pemohon atas penafsiran/pemaknaan pasal dalam peraturan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, sehingga Pemohon memenuhi kriteria sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas penafsiran Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor

Halaman 86 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan serta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan apakah peraturan yang menjadi objek hak uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon:

1. Bahwa Pemohon pernah mengundurkan diri dari proses PAW saudara Subandrio, S.H., M.H., dan menyerahkan keputusan serta kewenangan PAW kepada Partai dengan membuat surat pernyataan bermeterai cukup;
2. Bahwa Pemohon oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem ditetapkan sebagai pengganti antarwaktu saudara Teguh Arif Hardianto sebagai

Halaman 87 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 1 periode sisa masa jabatan 2019-2024 dari Partai Nasdem melalui surat Nomor 34-Kpts/DPP-Nasdem/VIII/ 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Bapak Johny Gerard Plate;

3. Bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pengganti Antarwaktu pada proses PAW saudara Teguh Arif Hardianto, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau karena pernah mengundurkan diri pada Proses Pengganti Antarwaktu (PAW) sebelumnya (saudara Subandrio, S.H., M.H.);
4. Bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara DPP maupun DPD partai Nasdem Kabupaten Sekadau dengan KPU Kabupaten Sekadau terhadap Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada frasa "mengundurkan diri" ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25);

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah menyampaikan jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon telah melebihi tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa permohonan Pemohon *error in persona* (ditujukan kepada pihak yang salah), kabur/tidak jelas (*obscur libel*), dan *error in objecto*;
3. Bahwa materi muatan dalam menyusun Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Halaman 88 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon I mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T I-1 sampai dengan Bukti T I-7), Termohon II mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T II-1 sampai dengan Bukti T II-8), sedangkan Termohon III mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T III-1 sampai dengan T III-23);

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil jawaban Para Termohon dan bukti-bukti tulis/surat yang diajukan para pihak, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi muatan norma yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam pengujian ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai wewenang para Termohon menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengatur bahwa Termohon adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Objek permohonan Hak Uji Materiil diterbitkan oleh Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), sehingga Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat) dan Termohon III (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau) bukanlah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan Termohon;

Menimbang, bahwa wewenang atribusi Termohon I dalam pengaturan mengenai Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur

Halaman 89 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas dan berwenang untuk menyusun (membentuk) dan menetapkan Peraturan Komisi pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa wewenang delegatif Termohon I dalam pengaturan mengenai Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 410 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada pimpinan DPRD kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) memiliki wewenang untuk menerbitkan objek permohonan hak uji materiil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai persoalan hukum utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon mengenai apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 19 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Pasal 409 ayat (2), sebagai berikut:

Halaman 90 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 19 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 menegaskan:

“ Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon Pengganti Antarwaktu apabila:

- a. Meninggal dunia;*
- b. Mengundurkan diri; atau;*
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD”;*

Menimbang, bahwa Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD menentukan:

“ Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;

Menimbang, bahwa materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Pasal 409 ayat (2) mengatur mengenai penggantian calon anggota DPRD kabupaten/kota oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota,



sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (1) sebagai peraturan turunannya mengatur mengenai kriteria calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon Pengganti Antarwaktu, yaitu apabila meninggal dunia, mengundurkan diri; atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Menimbang, bahwa apabila dicermati materi norma yang dimohonkan uji materiil tersebut memiliki kesesuaian dengan materi norma yang dijadikan batu uji, sehingga secara gramatikal objek hak uji materiil tidak terdapat pertentangan norma dengan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa *in casu* Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem. Dari kronologi peristiwa yang dapat diambil sebagai fakta yuridis terkait permohonan *a quo*, dapat diketahui bahwa pada awalnya KPU Kabupaten Sekadau menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang meliputi: Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sekadau 1 adalah Teguh Arif Hardianto, Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sekadau 2 adalah Yohanes Ayup, A.Ma.Pd, dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sekadau 3 adalah Subandrio, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya telah terjadi dua proses penggantian antarwaktu, yaitu *pertama* penggantian antarwaktu Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sekadau 3 atas nama saudara Subandrio, S.H., M.H. yang mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dan *kedua* penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarwaktu Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sekadau 1 atas nama saudara Teguh Arif Hardianto;

Menimbang, bahwa pada proses penggantian antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H., berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017, seharusnya saudara Subandrio, S.H., M.H. digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama *incasu* Dapil Sekadau 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi KPU Kabupaten Sekadau, seluruh Calon Anggota Legislatif (Caleg) Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Nasdem pada Dapil Sekadau 3 di bawah saudara Subandrio, S.H., M.H., dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 19 angka (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2019, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2019, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama *in casu* Dapil Sekadau 1;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada proses pergantian antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H. yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Sekadau 3, seluruh Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Partai Nasdem Dapil 1 Sekadau (Kecamatan Sekadau Hilir) termasuk di dalamnya Pemohon telah mengundurkan diri dari proses penggantian antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H., dan menyerahkan keputusan serta kewenangan pergantian antarwaktu kepada Partai dengan membuat surat pernyataan bermeterai cukup, sehingga KPU Kabupaten Sekadau kembali melakukan verifikasi dan klarifikasi kemudian terpilih caleg anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Dapil Sekadau 2 yang memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sekadau sebagai Pengganti Antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H.;

Halaman 93 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada proses pergantian antarwaktu ke dua atas nama saudara Teguh Arif Hardianto, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau kembali melakukan proses pergantian antarwaktu, hal mana menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama;

Menimbang, bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil Sekadau 1 adalah saudari Ratmi, S.Pd.. Oleh karena saudari Ratmi, S.Pd. meninggal dunia maka suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil Sekadau 1 adalah Khaidir Mudah, S.Sos. (Pemohon hak uji materiil);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem melalui Keputusan Nomor 34-Kpts/DPP-Nasdem/VIII/ 2021, tanggal 27 Agustus 2021 telah menetapkan Khaidir Mudah, S.Sos. untuk menggantikan saudara Teguh Arif Hardianto sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 1 periode sisa masa jabatan 2019-2024 dari Partai Nasdem, dan selanjutnya DPD Partai Nasdem Kabupaten Sekadau menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau perihal usulan pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2019-2024, pada Daerah Pemilihan Sekadau 1 atas nama Teguh Arif Hardianto kepada Khaidir Mudah, S.Sos.;

Menimbang, bahwa atas usulan dari DPP Partai NasDem tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau menyampaikan surat klarifikasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau yang ditembuskan kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau yang pada intinya memberikan informasi bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai Calon Pengganti Antarwaktu adalah saudara Occy Hendrata, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau menetapkan saudara Occy

Halaman 94 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrata sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dalam Pemilihan Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tersebut, DPD Partai NasDem Kabupaten Sekadau maupun DPD Partai NasDem Kalimantan Barat telah berupaya menyampaikan permohonan evaluasi proses pergantian antarwaktu saudara Teguh Arif Hardianto kepada Khaidir Mudah, S.Sos. sebagai peraih suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil Sekadau 1, dan permohonan tersebut tidak dapat diproses oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dengan alasan Khaidir Mudah, S.Sos. (Pemohon Hak Uji Materiil) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pengganti Antarwaktu karena pernah mengundurkan diri pada Proses Pengganti Antarwaktu (PAW) sebelumnya sebagaimana data yang ada dalam aplikasi SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Pengganti Antar Waktu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dapat diketahui jika status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu yang melekat pada saudara Khaidir Mudah, S.Sos. (Pemohon) diawali dari adanya surat pengunduran diri Pemohon yang disampaikan pada saat proses pergantian antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 pada frasa “mengundurkan diri”, maka muncul pertanyaan apakah frasa mengundurkan diri tersebut dimaknai sebagai pengunduran diri atas satu proses pergantian antarwaktu ataukah melekat seterusnya pada semua proses pergantian antarwaktu mengingat dalam kronologi permohonan *in casu* terjadi dua peristiwa pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai NasDem yang berasal dari Dapil yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Halaman 95 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



tidak secara *rigid* ditentukan mengenai pemaknaan keberlakuan frasa “mengundurkan diri” tersebut, sedangkan dalam peraturan yang menjadi turunan *in casu* Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, frasa “mengundurkan diri” diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2), tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai penafsiran dari jangkauan keberlakuan frasa “mengundurkan diri” itu;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penafsiran keberlakuan frasa “mengundurkan diri” pada objek hak uji materiil telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak terkait, maka untuk memberikan kepastian hukum dan tidak mengesampingkan rasa keadilan, Mahkamah Agung dalam pengujian akan mempertimbangkan mengenai penafsiran atas frasa “mengundurkan diri” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- kejelasan tujuan;
- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- dapat dilaksanakan;
- keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- kejelasan rumusan;
- keterbukaan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta Penjelasan tersebut, maka terhadap permasalahan penafsiran frasa “mengundurkan diri” pada objek permohonan *a quo*, harus diinterpretasikan sesuai dengan konteks muatan materi yang diatur dalam normanya;

Menimbang, bahwa konteks materi muatan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD *juncto* Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 adalah mengatur permasalahan mengenai penggantian antarwaktu calon anggota DPR, sehingga frasa “mengundurkan diri” di sini harus diinterpretasikan sama, yaitu mengundurkan diri hanya terbatas pada proses penggantian antarwaktu, bukan dimaknai sebagai pengunduran diri sebagai calon legislatif anggota DPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan interpretasi tersebut, maka konsekuensi dari adanya pengunduran diri ini adalah hilangnya hak untuk menjadi pengganti antarwaktu anggota DPR yang sedang dalam proses PAW, yaitu dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon Pengganti Antarwaktu, sedangkan status sebagai calon legislatif anggota DPR tidak hilang dan yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini berarti hak-hak politik yang dimiliki calon legislatif tetap melekat termasuk di dalamnya hak untuk dipilih sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPR;

Menimbang, bahwa oleh karena itu frasa “mengundurkan diri” pada objek permohonan seharusnya dimaknai berlaku hanya untuk satu kali proses penggantian antarwaktu sebagaimana disebutkan dalam surat pengunduran diri, bukan diartikan untuk semua proses penggantian

Halaman 97 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antarwaktu calon legislatif yang mengakibatkan hilangnya hak untuk menjadi calon pengganti antarwaktu pada proses pergantian antarwaktu berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kronologi peristiwa yang menjadi fakta yuridis berkaitan permohonan *a quo*, Pemohon dalam surat pernyataan mengundurkan diri yang bermeterai cukup secara terang dan jelas telah menyatakan mengundurkan diri dari proses pergantian antarwaktu saudara Subandrio, S.H., M.H., maka seharusnya status tidak memenuhi syarat Pemohon untuk diajukan sebagai calon Pengganti Antarwaktu hanya berlaku pada saat PAW saudara Subandrio, S.H., M.H. saja, sedangkan pada proses pergantian antarwaktu saudara Teguh Arif Hardianto, status Pemohon sebagai calon legislatif anggota DPR harus dikembalikan beserta seluruh hak-hak politik yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa penafsiran Termohon I atas frasa “mengundurkan diri” yang memaknai bahwa seseorang yang menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berarti sudah tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan hal ini berlaku untuk seluruh proses Pengganti Antarwaktu telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian khususnya bagi Pemohon karena penafsiran Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 yang memaknai berlaku untuk semua proses penggantian antarwaktu tersebut telah menghapus hak-hak politik Pemohon untuk dipilih sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPR, sehingga hal tersebut mengesampingkan kepentingan keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakpastian hukum dan penyimpangan penafsiran muatan norma yang terkandung dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 sepanjang frasa “mengundurkan diri” yang dimaknai berlaku terhadap semua proses Penggantian Antarwaktu telah merugikan kepentingan Pemohon terkait dengan hak untuk dipilih sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPR;

Halaman 98 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya penafsiran yang berbeda dari materi muatan pasal objek permohonan *a quo* yang bertentangan dari ketentuan peraturan di atasnya tersebut, juga telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena sebagai salah satu jenis peraturan perundangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 pada proses pembentukannya wajib mentaati Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, khususnya terhadap asas kejelasan rumusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti penafsiran Termohon I atas Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 sepanjang frasa “mengundurkan diri” yang dimaknai berlaku terhadap semua proses Penggantian Antarwaktu adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD dan Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terhadap asas kejelasan rumusan, oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan penafsiran pasal dalam peraturan yang menjadi objek dalam permohonan hak uji materiil *a quo* sepanjang dimaknai berlaku terhadap semua proses Penggantian Antarwaktu harus dibatalkan sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon I dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan

Halaman 99 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **KHAIDIR MUDAH, S.Sos.**, tersebut;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 sepanjang frasa “mengundurkan diri” yang dimaknai berlaku terhadap semua proses Pengganti Antarwaktu adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 409 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD;
3. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019, sepanjang frasa “mengundurkan diri” yang dimaknai berlaku terhadap semua proses Pengganti Antarwaktu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali yang dimaknai berlaku untuk satu kali proses Pengganti Antarwaktu;
4. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon kepada Termohon II dan Termohon III tidak diterima;

Halaman 100 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 101 dari 101 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2022